



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

### **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dibidang kepegawaian, perlu adanya pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani keputusan surat-surat dibidang kepegawaian;
- b. bahwa untuk dimaksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani keputusan dan surat-surat dibidang kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Curi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN.

#### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Gubernur.
2. Pejabat Pendelegasi Wewenang adalah Gubernur Lampung.
3. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan dibidang kepegawaian adalah Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani keputusan dibidang kepegawaian.
12. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung untuk menandatangani keputusan atau surat-surat dibidang kepegawaian.

BAB II  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
Pasal 2

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pejabat Pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pejabat Pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat pendelegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan.

BAB III  
PEMBERIAN KUASA

Pasal 6

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani Keputusan dan atau surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 2 lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Pejabat Struktural Eselon III pada Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila Kepala Badan Kepegawaian Daerah tidak berada ditempat, maka Pejabat Struktural eselon III dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah yang ditunjuk, dapat melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan apabila keputusan tersebut bersifat rutin dan atau dianggap sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersifat strategis dan tidak mendesak dapat dilaksanakan apabila Kepala Badan Kepegawaian Daerah tidak dapat melaksanakan tugas sampai dengan 6 (enam) hari berturut-turut atau lebih.

Pasal 9

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Satuan Kerja untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Kewenangan dan kuasa dibidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam peraturan ini tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam peraturan ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi tersebut.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang dan pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 7 (tujuh) hari secara tertulis kepada Gubernur.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 4.A Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan surat-surat dibidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. LUMUM
7	Inspektorat
8	BKD
9	Dit. Organisasi
10	BIRCHAKUM


Ditandatangani di Telukbetung  
pada tanggal

Diterapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 Mei 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

  
**Ir. ARINAL DJUNAI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560617 198503 1 005

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR : 33 TAHUN 2014**

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Satuan Kerja untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 10

- (1) Kewenangan dan kuasa dibidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam peraturan ini tetap menjadi kewenangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan surat-surat dibidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa dimaksud kepada pejabat lain.
- (3) Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam peraturan ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi tersebut.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang dan pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 7 (tujuh) hari secara tertulis kepada Gubernur.

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 4.A Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan surat-surat dibidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 Mei 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROËDIN Z.P.**

~~Ditandatangani~~  
~~Pada tanggal~~

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ir. ARINAL DJUNAIDI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR : 33 TAHUN 2014

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR 33 TAHUN 2014  
 TANGGAL 26 Mei 2014

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI  
 DIBIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN

N O	GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Penetapan Pengangkatan CPNS.			
2.	-	Penetapan Pengangkatan CPNS menjadi PNS.		
3.	-	-	Usul Penetapan NIP Pengangkatan CPNS	
4.	-	-	Usul Perubahan Status CPNS menjadi PNS yang telah menjalani masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 Tahun.	
5.	-	-	Usul Penerbitan Karpeg/Karis/Karsu	
6.	Penetapan Pemindahan PNS			
a.	Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan sebaliknya bagi PNS Golongan IV.	Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan sebaliknya bagi PNS Golongan III.	Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan sebaliknya bagi PNS Golongan I dan II.	
b.	Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/Kota/Provinsi/ Kementerian lainnya dan sebaliknya bagi PNS Golongan IV.	Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/Kota/Provinsi/ Kementerian lainnya dan sebaliknya bagi PNS Golongan III.	Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/Kota/Provinsi/ Kementerian lainnya dan sebaliknya bagi PNS Golongan I dan II.	
c.	Pemindahan PNS Golongan IV antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan antar Satuan Kerja di	Pemindahan PNS yang berpangkat Golongan III antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pemindahan PNS yang berpangkat Golongan I dan II antar Kabupaten/Kota	

	Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.	Lampung dan antar Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan Gubernur.	dalam Provinsi Lampung dan antar Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan Gubernur.	
7.	Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS Golongan IV.	Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS Golongan III.	Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS Golongan I dan II.	
8.		Pencatatan kematian bagi CPNS dan PNS yang meninggal dunia.		
9.	Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan dibidang kepegawaian yang hilang bagi PNS Golongan IV.	Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan dibidang kepegawaian yang hilang bagi PNS Golongan III.	Penetapan keputusan tentang penggantian (duplikat) keputusan dibidang kepegawaian yang hilang bagi PNS Golongan I dan II.	
10.	Penetapan penyesuaian masa kerja PNS Golongan IV.	Penetapan penyesuaian masa kerja PNS Golongan III.	Penetapan penyesuaian masa kerja PNS Golongan I dan II.	
11.	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan PNS Golongan IV.	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan PNS Golongan III setelah mendapat persetujuan Gubernur.	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan PNS Golongan I dan II setelah mendapat persetujuan Gubernur.	
12.	Penetapan Keputusan Pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS Kab./Kota yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk. I (IV/b).	-	-	-
13.	Penetapan Keputusan Pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk. I (IV/b).	Penetapan Keputusan Pemberhentian dengan hormat PNS yang berpangkat Penata Muda (III/a) s/d Penata Tk. I (III/d) setelah mendapat	Penetapan Keputusan Pemberhentian dengan hormat PNS yang berpangkat Pengatur Tk. I (II/d) ke bawah setelah mendapat Persetujuan	

		Persetujuan Gubernur Lampung.	Gubernur Lampung.	
14.	a. Pemberian izin perceraian bagi PNS yang berpangkat Juru Muda Gol. I/a s/d Pembina Utama Gol. IV/e. b. Pemberian izin perkawinan dan rujuk lebih dari seorang bagi PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a s/d Pembina Utama Gol. IV/e.	Pemberian izin perkawinan dan rujuk lebih dari seorang bagi PNS yang berpangkat Penata Muda Gol.III/a s/d Penata Tk.I Gol.III/d setelah mendapat persetujuan Gubernur.	Pemberian izin perkawinan dan rujuk lebih dari seorang bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tk. I (II/d) ke bawah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.	
15.	Pemberian cuti bagi PNS			
	a.	Pejabat struktural eselon I dan II untuk semua jenis cuti, kecuali cuti diluar tanggungan Negara.	Pejabat struktural eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana yang berpangkat Pembina Gol. IV/a ke atas untuk semua jenis cuti kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara.	Pelaksana yang berpangkat Penata Muda Gol. III/a s/d Penata Tk. I Gol. III/d untuk semua jenis cuti kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Cuti Untuk Keperluan Menunaikan Ibadah Keagamaan.
	b.	Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.	Pemberian Cuti untuk keperluan menunaikan ibadah keagamaan bagi Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, Fungsional dan Pelaksana yang berpangkat Juru Muda Gol. I/a s/d Pembina Utama Gol. IV/e.	-
16.			Pengambilan sumpah dan janji PNS.	
17.				Pernyataan telah melaksanakan tugas sebagai PNS.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR  
TANGGAL

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI  
DIBIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIBERIKAN KUASA

N O	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA SATUAN KERJA	PEJABAT STRUKTURAL ESSELON III BKD
1	2	3	4	5
1.	Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Gubernur untuk jabatan struktural eselon II, serta kenaikan pangkat Pembina Gol. IV/a ke atas.	Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Gubernur untuk jabatan struktural eselon III dan IV serta kenaikan pangkat Penata Tk. I Gol. III/d ke bawah.		
2.		Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Gubernur untuk pengangkatan CPNS		
3.		Menandatangani salinan dan petikan yang Keputusannya ditetapkan oleh Gubernur untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS		
4.	Menandatangani Keputusan tentang penunjukan dan peneabatan PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dan atau ikatan dinas di dalam negeri, jenjang pendidikan S-2 dan S-3 setelah mendapat persetujuan Gubernur	Menandatangani Keputusan tentang penunjukan dan peneabatan PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dan atau ikatan dinas di dalam negeri, jenjang pendidikan Diploma dan S-1, setelah mendapat persetujuan Gubernur.		
5.	-	Menandatangani surat pengantar pengujian kesehatan untuk perubahan status dari CPNS menjadi PNS.	-	Menandatangani surat panggilan/pengantar/pemberitahuan mengenai kepegawaian.

6.	Menandatangani surat penawaran/permintaan persetujuan alih tugas antar Provinsi dan antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan dari Provinsi Lampung serta antar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan antar Satuan Kerja untuk PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a keatas.	Menandatangani surat penawaran/permintaan persetujuan alih tugas antar provinsi dan antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan dari Provinsi Lampung serta antar Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan antar Satuan Kerja untuk PNS yang berpangkat Penata Tk. I Gol. III/d ke bawah.	-	-
7.	Menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat struktural eselon II dan atau pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	Menandatangani surat pernyataan pelantikan untuk pejabat struktural eselon III dan IV atau pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	-	-
8.	-	Menandatangani Rekomendasi Pengembalian Dana Taperum bagi PNS yang Sudah Tidak Aktif.	-	-
9.	Menandatangani laporan keuangan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan.	-	-	-
10.	Menandatangani surat edaran tentang teknis pengelolaan kepegawaian.	-	-	-
11.	Menandatangani surat perintah/rekomendasi untuk mengikuti seleksi serta pendidikan dan pelatihan di dalam negeri. Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.	-	-	-
12.	Menandatangani surat izin belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan pada jenjang strata dua (S2)	Menandatangani surat izin belajar, bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan, tingkat	-	-

	dan strata tiga (S3) di dalam negeri, setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.	SLTP, SLTA (termasuk Paket A, B, dan C), Diploma dan S1, setelah mendapat persetujuan Gubernur.		
13.	Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS dan pengusulan pengangkatan menjadi CPNS setelah mendapat persetujuan Gubernur.	-	-	-
14.	Menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) pejabat fungsional, setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.	-	-	-
15.		Menandatangani surat (pengantar) dan nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Tk. I Golongan IV/b ke bawah.	-	-
16.	Menandatangani Surat (pengantar) usul pemberhentian/pensiun PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.			
17.	-	Menandatangani surat pengantar usul kenaikan pangkat PNS kepangkat Pembina Gol. IV/a s/d pangkat Pembina Tk. I Gol. IV/b bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.		
18.	-	Menandatangani surat pengantar (usul) Penetapan Kartu Pegawai/Kartu Istri/Kartu Suami.		

19.	-	Menandatangani Keputusan tentang penyesuaian jenjang jabatan fungsional.		
20.	Surat Perintah Pelaksana Tugas (PLT) bagi Pejabat Struktural eselon III.		Surat Perintah Pelaksana Tugas (PLT) untuk Pejabat Struktural eselon IV dan Surat Perintah Pelaksana Harian (PLH) untuk Pejabat Struktural eselon III dan IV di lingkungan satuan kerja masing-masing.	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.